

RESMIKAN JALAN POROS DESA TENGENGWETAN DAN TENGENGKULON, INI PESAN BUPATI PEKALONGAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Fadia-Arafiq-jalan-poros-Desa-Tengeng-wetan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq meresmikan jalan poros Desa Tengengwetan dan Tengengkulon, Kecamatan Siwalan.

Dua ruas jalan poros desa tersebut merupakan, jalan desa yang diambil alih perbaikannya oleh Pemkab Pekalongan dan diperbaiki menggunakan APBD tahun 2023 sebesar Rp 5,2 miliar untuk ruas jalan Tengengwetan dan Rp 1 miliar untuk ruas jalan Tengengkulon.

Bupati Pekalongan Fadia, mengatakan, program 'Dalane alus rejekine mulus' merupakan program utama pemerintahannya, dan walaupun PR terkait jalan rusak di Kabupaten Pekalongan masih banyak.

"Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki jalan, selagi dirinya masih menjabat."

"Jalan ini tadinya jalan poros desa, yang kita ambil alih supaya masyarakat dapat menikmati jalan alus," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (20/12/2023).

Tak lupa, Fadia berharap dengan telah diperbaikinya jalan poros Desa hari ini, ekonomi masyarakat akan bertambah lancar, apapun usaha masyarakat bisa lebih lancar karena jadi lebih mudah transportasinya, anak sekolah juga selamat dan aman.

"Saya berharap semua masyarakat aman karena keselamatan itu nomer 1 untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/20/resmikan-jalan-poros-desa-tengengwetan-dan-tengengkulon-ini-pesan-bupati-pekalongan>, “Resmikan Jalan Poros Desa Tengengwetan dan Tengengkulon, Ini Pesan Bupati Pekalongan”, tanggal 20 Desember 2023.
2. <https://pantura.tribunnews.com/2023/12/20/komitmen-fadia-arafiq-perbaiki-jalan-di-kabupaten-pekalongan-dua-jalan-poros-desa-ini-buktinya>, “Komitmen Farida Arafiq Perbaiki Jalan di Kabupaten Pekalongan, Dua Jalan Poros Desa Ini BUKtinya”, tanggal 20 Desember 2023.
3. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/bupati-resmikan-jalan-poros-desa-tengeng-wetan-dan-tengeng-kulon>, “Bupati Resmikan Jalan Poros Desa Tengeng Wetan Dan Tengeng Kulon”, tanggal 14 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dua ruas jalan poros desa tersebut merupakan, jalan desa yang diambil alih perbaikannya oleh Pemkab Pekalongan dan diperbaiki menggunakan APBD tahun 2023 sebesar Rp 5,2 miliar untuk ruas jalan Tengengwetan dan Rp 1 miliar untuk ruas jalan Tengengkulon.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi